



**PUTUSAN**  
**Nomor 107 PK/TUN/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**HENDRIK JHON DAUD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, RT 012, RW 004, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Purnawirawan POLRI;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG**, tempat kedudukan di Jalan Timor Raya Km. 36 Oelamasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Silvester Siu, S.Sos., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 222/SKU-53.01/MP.02.02/III/2021, tanggal 31 Maret 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali I;**

**II. H. SAPARUDIN PAHARU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Timor Raya Km. 09, RT 28, RW 10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Philipus Fernandez, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2023



“Philipus Fernandez, S.H. dan kawan-kawan”, beralamat di Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/SKS/TUN/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 468, diterbitkan tanggal 17 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor 68/1998, tanggal 13 Juni 1998, seluas 5.940 m<sup>2</sup>, sebelumnya terletak di RT 05, RW 03, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang setelah pemekarang terletak di RT 16, RW 06, Dusun III, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, terakhir tercatat atas nama Haji Saparudin Paharu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 468, diterbitkan tanggal 17 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor 68/1998, tanggal 13 Juni 1998, seluas 5.940 m<sup>2</sup>, sebelumnya terletak di RT 05, RW 03, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang setelah pemekarang terletak di RT 16, RW 06, Dusun III, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, terakhir tercatat atas nama Haji Saparudin Paharu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara *a quo*;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.KPG, tanggal 16 Agustus 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 212/B/2021/PTTUNSBY, tanggal 4 November 2021, dan selanjutnya di tingkat kasasi permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 238 K/TUN/2022, tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238 K/TUN/2022, tanggal 29 Maret 2022 *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 212/B/2021/PTTUNSBY, tanggal 4 November 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan Memori Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 468, diterbitkan tanggal 17 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor 68/1998, tanggal 13 Juni 1998, seluas 5.940 m<sup>2</sup> sebelumnya terletak di RT 05, RW 03, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang setelah pemekaran terletak di RT 16, RW 06, Dusun III, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, terakhir tercatat atas nama Haji Saparudin Paharu;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 468, diterbitkan tanggal 17 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor 68/1998, tanggal 13 Juni 1998, seluas 5.940 m<sup>2</sup> sebelumnya terletak di RT 05, RW 03, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang setelah pemekaran terletak di RT 16, RW 06, Dusun III, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, terakhir tercatat atas nama Haji Saparudin Paharu;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2022 dan 24 Oktober 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa walaupun objek sengketa yang didalilkan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



468, tanggal 17 Oktober 1998, atas nama Haji Saparudin Paharu, tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Oelamasi, status kepemilikan atas tanah *a quo* yang di atasnya diterbitkan objek sengketa, saat ini masih diajukan proses penyelesaian sengketa Peninjauan Kembali Perkara Perdata di Mahkamah Agung, sehingga oleh karena belum ada penyelesaian terkait permasalahan kepemilikan atas bidang tanah *a quo* dan untuk menghindari adanya disparitas putusan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HENDRIK JHON DAUD**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2023